

## **TUGAS AKHIR**

# **UPAYA MINIMALISASI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



**Diusulkan oleh :**

**Nurfitri. S (016 04 016)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
MAKASSAR  
2019**



## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **UPAYA MINIMALISASI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA**

Oleh:

**NURFITRI. S (016 04 016)**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

(Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si)

(Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.)

**Mengetahui,**

**Ka. Prodi**

**Direktur**

(Nurul Afifah, S.E, M.Ak.)

(Drs. H. Djudil Akrim, M.M.)



## **PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfitri. S

NIM: 01604016

Dengan judul :  
Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif Di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Makassar Utara

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 19 Juli 2019

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Nurfitri. S

.....





## ABSTRAK

**Nurfitri S, Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara (dibimbing oleh Sri Nirmala Sari, dan Imron Burhan)**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan untuk mengetahui berapa potensi pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.*

*Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Makassar Utara menyatakan bahwa upaya minimalisasi wajib pajak non efektif dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak melalui empat cara yaitu: (1) Menjalin komunikasi dengan wajib pajak yang ditanganinya, (2) Setiap account representative melaksanakan kegiatan visit wajib pajak, (3) Koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah, (4) Koordinasi internal KPP Pratama Makassar Utara melalui antar seksi terkait. Selain itu, potensi pajak yang hilang kurang dari 10% dimana persentase tertinggi pada tahun 2016 sebesar 7,28%, selanjutnya tahun 2017 sebesar 4,94% dan tahun 2018 sebesar 3,59% dimana mengalami penurunan setiap tahun.*

*Kata kunci: Upaya Minimalisasi, Wajib Pajak Non Efektif*

## **ABSTRACT**

***Nurfitri S, Minimizing Efforts Non Effective Taxpayer in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara (Supervised by Sri Nirmala Sari, and Imron Burhan)***

*The purpose of this study is to find out Minimizing Efforts Non Effective Taxpayer in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara and to find out how much potential tax is lost with the existence of non-effective taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. The type of data used in this study is qualitative data. Sources of data used in this study are primary data and secondary data.*

*Based on interviews conducted by the author at North Makassar Primary Tax Office stated that efforts to minimize non-effective taxpayers by conducting surveillance of taxpayers through four ways, namely: (1) Establish communication with the taxpayer they handle, (2) Each account representative carries out taxpayer visit activities, (3) Coordination with regional government apparatus, (4) Internal coordination KPP Pratama Makassar Utara through related sections. Other than that, the potential for lost tax is less than 10% where the highest percentage in 2016 is 7,28%, next year 2017 at 4,94% and in 2018 at 3,59% which increases the decline every year.*

Key Words: Minimization Efforts, Non Effective Taxpayer

## ***KATA PENGANTAR***

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”** ini dengan baik. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Politeknik Bosowa. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M selaku direktur Politeknik Bosowa, yang telah memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Ibu Nurul Afifah, S.E., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, yang telah memberikan semangat positifnya serta memberikan masukan dan arahan yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si. selaku pembimbing I, yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan tugas akhir ini serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis.
4. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku wali kelas Perpajakan 4 sekaligus pembimbing II atas bimbingan dan dukungan selama 3 tahun masa perkuliahan.
5. Orang tua penulis, Ibunda St. Maryam Mansyur, A.Ma dan Ayahanda Suardi, S.Pd.I yang telah mencurahkan kasih sayang dengan segenap hati tanpa tuntutan serta selalu memberikan

dorongan baik moril maupun materil dalam kehidupan penulis.  
Terima kasih atas doanya.

6. Segenap dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Yohanes Aryo Wijanarko selaku narasumber dan pihak KPP Pratama Makassar Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian dan membantu penulis.
8. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2016 untuk segala bantuan, tawa dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Batasan Masalah .....	3
1.4. Tujuan Penelitian .....	3
1.5. Manfaat Penelitian .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian .....	5
2.2. Teori Dasar .....	8
2.2.1 Definisi Pajak .....	8
2.2.2 Definisi Wajib Pajak .....	8
2.2.3 Potensi Pajak .....	9
2.2.4 Wajib Pajak Non Efektif .....	9
2.2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	13
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
3.2. Diagram Alir Penelitian .....	13
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	14
3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel .....	14
3.5. Teknik Analisis Data .....	15
BAB IV PEMBAHASAN .....	17
4.1. Profil Perusahaan .....	17

4.1.1	Sejarah .....	17
4.1.2	Visi dan Misi .....	18
4.1.3	Janji, Motto, dan Maklumat Pelayanan .....	18
4.1.4	Tugas dan Fungsi kantor pelayanan pajak pratama.....	19
4.1.5	Struktur kantor pelayanan pajak pratama.....	20
4.2.	Hasil Penelitian.....	32
4.2.1	Upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Makassar Utara .....	36
4.2.2	Potensi Penerimaan Pajak Yang Hilang dengan adanya Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara .....	42
BAB V PENUTUP .....		45
5.1.	Kesimpulan .....	45
5.2.	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....		47
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Non Efketif .....	2
Tabel IV.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Makassar Utara ..	33
Tabel IV.2	Data Wajib Pajak Efektif 2016-2018.....	34
Tabel IV.3	Data Wajib Pajak Non Efektif 2016-2018 .....	34
Tabel IV.4	Rata-Rata Wajib Pajak Non Efektif Bayar Kembali .....	42
Tabel IV.5	Potensi Pajak yang dihasilkan Wajib Pajak Non Efektif.	43
Tabel IV.6	Persentasi Potensi pajak yang hilang dengan adanya WP NE .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	<i>Roadmap</i> Penelitian .....	7
Gambar III.1	Diagram Alir Penelitian.....	13
Gambar IV.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara ..	20

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara
- Lampiran 3 : PER- NO 20/PJ/2013
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
- Lampiran 5 : Berita Acara Penetapan/Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
- Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Penetapan WP Non Efektif/Penolakan Penetapan WP Non Efektif/Pengaktifan kembali WP Non Efektif
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Pra Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Balasan Permohonan Pra Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Balasan Permohonan Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 12 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 13 : Struktur Organisasi KPP Makassar Utara
- Lampiran 14 : Skejul Pembuatan Tugas Akhir
- Lampiran 15 : Format Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki 2 (dua) sumber pendapatan yakni yang berasal dari sektor migas dan *non* migas. Salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Pajak di Indonesia memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini di Indonesia menerapkan sistem perpajakan yakni *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri [2].

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang tata cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak menjadi keharusan karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana yang sering kita dengar, ada beberapa Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain Wajib Pajak tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas, Wajib Pajak yang penghasilannya dibawah PTKP, Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan lain

sebagainya [2]. Wajib Pajak Efektif yakni Status Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian WP Non Efektif yakni status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT, yang nantinya dapat diaktifkan kembali [3]. Data wajib pajak terdaftar dan wajib pajak non efektif di KPP Makassar utara sebagai berikut.

*Tabel 1.1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Wajib Pajak Non Efektif*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Non Efektif</b>
2016	153.964	62.889
2017	163.688	62.924
2018	174.866	62.952

*Sumber : Hasil pengolahan data*

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara mempunyai target penerimaan yang telah ditentukan dan tentunya terus berusaha untuk mencapai target penerimaan tersebut. Namun untuk mencapai hasil yang diharapkan, terdapat beberapa hambatan, salah satunya ketidakefektifan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari data diatas jumlah wajib non efektif setiap tahun mengalami kenaikan, keberadaan Wajib Pajak Non Efektif ini menimbulkan pengaruh terhadap penerimaan pajak yang diperoleh KPP Makassar Utara. Namun, keberadaan Wajib Pajak Non-Efektif ini juga tidak dapat dihindari tapi harus tetap diminimalisasi.

Pengaruh yang ditimbulkan tentu saja mengurangi potensi penerimaan pajak yang dapat dihasilkan, meskipun tidak terlalu besar dan signifikan tapi tetap mempengaruhi penerimaan kantor. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

membuat Laporan Tugas Akhir dengan mengambil judul **“Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ?
- b. Berapa besar potensi penerimaan pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi objek. Oleh sebab itu, penulis hanya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan upaya minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya meminimalisasi wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara
- b. Untuk mengetahui berapa potensi pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

- a. Politeknik Bosowa, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perpajakan
- b. Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi penulis.

- c. Masyarakat atau peneliti lain, yaitu dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai Wajib Pajak Non Efektif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1. Roadmap Penelitian**

Hermanto (2014), penelitian tentang Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif untuk mengembalikan Potensi Pajak Yang Hilang di KPP Pratama Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai keberadaan Wajib Pajak terdaftar dengan wajib pajak Non Efektif, hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan keberadaan Wajib Pajak Non Efektif, serta seberapa besar potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Surakarta akibat adanya Wajib Pajak Non Efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diambil kesimpulan bahwa potensi yang hilang tahun 2011 sebesar 1,54% dan tahun 2012 sebesar 2,41% [4].


Inassalsabila (2016), penelitian tentang Mengembalikan Potensi Pajak Yang Hilang dengan Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten Tahun 2013-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran tentang keberadaan wajib pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak Non Efektif, upaya dan kendala yang dilakukan dalam mengelola keberadaan wajib pajak non efektif, dan potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Klaten karena kehadiran Wajib pajak non efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Mengingat hasil studi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Klaten sebesar 5,55% atau 60.205.200.000 ditahun 2013, 6% atau Rp65.876.400.000 ditahun 2014, dan 6,8% atau Rp76.889.400.000 ditahun 2015 [2].

Azwar dan Mulyawan (2017), penelitian tentang Analisis *Underground Economy* Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui besarnya nilai kegiatan *underground economy* regional di Indonesia pada periode 2011-2015 dan besarnya potensi pajak yang hilang akibat adanya kegiatan *underground economy* tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif. Akibat adanya kegiatan *underground economy* potensi pajak yang hilang berkisar antara Rp23,32 triliun hingga Rp1.467 triliun dengan rata-rata per tahun mencapai Rp 487,12 triliun atau setara dengan 1,9% dari PDB [5].

Ditiningtyas (2018), penelitian tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan mengumpulkan data riset yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian yang di dapat bahwasanya terdapat 2 (dua) cara dalam mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif, yaitu melalui permohonan wajib pajak sendiri dan secara jabatan. Melalui permohonan wajib pajak sendiri terbagi 2 (dua), yaitu secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan secara online melalui aplikasi e-Registration [6]

Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan peneliti mengenai gambaran judul Upaya Pengembalian Potensi Pajak yang Hilang melalui Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Makassar Utara.



Gambar II.1. Roadmap Penelitian

## **2.2. Teori Dasar**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum [7] . Menurut undang-undang nomor 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Jadi, pajak adalah iuran rakyat yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

### **2.2.2 Definisi Wajib Pajak**

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [1]. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar
- d. Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu serta melakukan pembukuan/pencatatan.

Hak-hak wajib pajak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP
- b. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- c. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- d. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- e. Mengajukan permohonan penundaan SPT
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan

- dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
  - i. Memberik kuasa kepada orang untuk melakukan kewajiban pajaknya
  - j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
  - k. Mengajukan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Ada beberapa istilah bagi wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE/PJ/2013, status wajib pajak efektif adalah status wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [3]

### **2.2.3 Potensi Pajak**

Menurut Mahmudi (2010), Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya perlu upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya *eksplorasi dan eksploitasi*, untuk potensi pajak perlu dilakukan perhitungan daya pajak (*Tax Effort*) [8] . Daya pajak adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah [9].

### **2.2.4 Wajib Pajak Non Efektif**

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-60/PJ/2-013, Wajib Pajak Non Efektif adalah status yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT [3]. Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan
- e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### **2.2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya [1]. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan diberikan nomor pokok wajib pajak.

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- a. Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
- c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

- d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan [10]. Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak/kuasanya atau hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh petugas pajak. NPWP akan dihapuskan setelah dilakukan pemeriksaan lanjut terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa NPWP memang layak dicabut dan telah memenuhi syarat. Adapun wajib pajak yang dapat mengajukan penghapusan NPWP, antara lain :

- a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- b. NPWP wanita kawin/istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak, apabila sudah selesai dibagi harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
- d. PNS/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- e. Karyawan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- f. Mantan bendahara pemerintah/proyek
- g. Telah berpindah meninggalkan indonesia untuk selamanya
- h. Memiliki lebih dari 1 NPWP, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif perpajakan
- i. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi
- j. Bentuk usaha tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebagai BUT.




## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang beralamat di Jalan Urip Sumohardjo km 4 GKN I Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Februari sampai dengan Agustus 2019.

#### 3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [11]. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah pernyataan secara langsung dimana data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada waktu peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, termasuk dalam data primer penelitian ini adalah langsung dengan wawancara [11]. Data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian dimana sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi [11]. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data jumlah Wajib Pajak terdaftar, Jumlah Wajib Pajak Non Efektif dan Jumlah Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

### **3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel**

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya [12]. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dalam minimalisasi wajib pajak non efektif. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yohanes Aryo Wijanarko dengan jabatan kepala seksi pengawasan dan

konsultasi I di seksi pengawasan dan konsultasi I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen dokumen perusahaan dimana hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau di dukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi [13]. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data wajib pajak non efektif, data wajib pajak terdaftar dan data potensi pajak yang hilang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

**3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya [14]. Tujuan utama penelitian deskriptif ialah untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dalam topik penelitian [15]. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan yaitu model Miles and Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan [14]. Peneliti merincikan sebagai berikut:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan dan memilah-milah informasi penting terkait Upaya pengembalian potensi pajak.
- b. Menyusun dan menyajikan data dalam hal ini terkait jumlah Wajib Pajak Non Efektif dengan potensi pajak yang hilang berdasarkan data dari informan.
- c. Menyimpulkan data yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti menyimpulkan tentang bagaimana upaya pengembalian potensi pajak melalui minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Adapun yang menjadi acuan untuk mencari potensi pajak yang hilang dengan menggunakan rumus rata-rata Wajib Pajak Non Efektif Bayar menurut Rahmawati Inas Salsabila sebagai berikut :

$$\text{Rata-Rata WP NE bayar tahun } x = \frac{\text{Total WP NE bayar tahun } x}{\text{Jumlah WP NE bayar tahun } x}$$

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah**

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikankontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

- a. Visi Direktorat Jenderal Pajak  
Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.
- b. Misi Direktorat Jenderal Pajak  
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :
  - a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
  - b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
  - c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional
  - d) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.
- c. Visi KPP Pratama Makassar Utara  
Menjadi model layanan publik terbaik di kota Makassar.
- d. Misi KPP Pratama Makassar Utara  
Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

#### **4.1.3 Janji, Motto, dan Maklumat Pelayanan**

- a. Janji Pelayanan
  - a) Tanggap, terampil, dan bertanggung jawab dalam bekerja
  - b) Senantiasa memberikan pelayanan terbaik, ramah, sopan, cepat dan tepat kepada masyarakat wajib pajak
  - c) Memenuhi layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak
- b. Motto Pelayanan

“Melayani dengan CERMAT” (Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Tepat)

c. Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**4.1.4 Tugas dan Fungsi kantor pelayanan pajak pratama**

Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2014, KPP Pratama bertugas “melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan

n. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.1.5 Struktur kantor pelayanan pajak pratama



Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara

#### a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum secara garis besar memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Makassar Utara. Sedangkan Kepatuhan Internal memiliki tugas pokok melaksanakan Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPP Pratama Makassar Utara. Rincian tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak;
- b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;
- c) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak). Melaksanakan penyusutan arsip yang

tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip;

- d) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional;
- g) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;
- h) Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat;
- i) Melaksanakan pembuatan Daftar Perencanaan Pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari Subbagian Umum dan Seksi-seksi di lingkungan Pajak;
- j) Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir;
- k) Melaksanakan perencanaan pengadaan alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir serta proses penyelesaiannya;
- l) Melaksanakan laporan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bulanan berdasarkan Buku Pengawasan DIPA/SPP/SPM/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/ Uang Persediaan (UP) beserta surat pengantarnya;
- m) Menyusun rencana penghapusan inventaris kantor;
- n) Melaksanakan pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan;
- o) Melaksanakan penyusunan laporan mutasi barang milik negara/kekayaan negara triwulanan dan laporan inventaris tahunan;

- p) Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah Pemantauan terhadap Pengendalian Utama (SOP);
- q) Pemantauan terhadap pengelolaan dan mitigasi risiko;
- r) Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai;
- s)
- t) Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional pemerintah (Itjen, BPK, dll);
- u) Perumusan perbaikan proses bisnis

**b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Secara umum, Seksi PDI memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja. Rincian Tugas-tugas Seksi PDI adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;
- c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan;
- d) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan;
- e) Melaksanakan perbaikan (updating) data;
- f) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;
- g) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan *e-filing*;
- h) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data

dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP

- i) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan;
- j) Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah;
- k) Menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional.

**c. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Rincian tugas-tugas Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya;
- b) Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya;
- c) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya;
- d) Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya;

- e) Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak;
- f) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib
- g) Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya;
- h) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya;
- i) Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- j) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB dan SPOP;
- k) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP;
- l) Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik;
- m) Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak;
- n) Melaksanakan pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN;
- o) Melaksanakan pelaksanaan konfirmasi NJOP untuk kepentingan validasi SSP/SSB dari Wajib Pajak;
- p) Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP;
- q) Melaksanakan penyelesaian permintaan salinan atau pembetulan dan atau pembatalan SPPT, SKBKB, SKBKBT, SKBN dan produk hukum lainnya;
- r) Melaksanakan penyuluhan perpajakan dalam rangka memberikan informasi di tempat pelayanan;

- s) Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain.

**d. Seksi Penagihan**

Tugas utama Seksi Penagihan adalah melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas-tugas Seksi Penagihan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan;
- b) Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/STTS/SSB) beserta bukti Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak;
- c) Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP;
- d) Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Putusan Banding;
- e) Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- f) Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak;
- g) Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik atau kekayaan Penanggung Pajak;

- h) Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak;
- i) Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Telah Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan/atau karena putusan pengadilan;
- j) Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- k) Membuat usulan pencegahan atau permohonan ijin penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- l) Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih;
- m) Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi;
- n) Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya, bagi Wajib Pajak yang pindah ke KPP Lain;
- o) Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
- p) Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak; berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi;
- q) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak;
- r) Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (Delinquency Audit);
- s) Menjawab konfirmasi tunggakan pajak;
- t) Membuat usulan pencabutan pencegahan terhadap Wajib Pajak tertentu atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera;
- u) Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak

- tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- v) Melaksanakan penerimaan dan menatausahakan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya bagi Wajib Pajak yang pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lain.

**e. Seksi Pemeriksaan**

Tugas utama Seksi Pemeriksaan adalah melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Rincian tugas-tugas Seksi Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- b) Membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- c) Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak;
- d) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan;
- e) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan;
- f) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- g) Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan;
- h) Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh;
- i) Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;

- j) Meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM;
- k) Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (Delinquency Audit);
- l) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan;
- m) Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa;
- n) Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta Daftar Tunggakan Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan;
- o) Melaksanakan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan;
- p) Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitungan (Nothit);
- q) Melaksanakan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket);
- r) Melaksanakan penyiapan berkas dan/atau tanggapan keberatan dari hasil pemeriksaan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak;
- s) Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan;
- t) Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan;
- u) Menelaah Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- v) Menyusun konsep laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.

**f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan**

Tugas pokok Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama adalah melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, serta penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas-tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak;
- b) Melaksanakan pendataan;
- c) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP;
- d) Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- e) Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/atau individual) obyek pajak;
- f) Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual obyek pajak;
- g) Menyusun konsep Laporan Penilaian Kembali (Kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan;
- h) Menyusun Konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak), dan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak TKP);
- i) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal;
- j) Menyusun konsep monografi perpajakan;
- k) Melaksanakan penerbitan dan penatausahaan Surat Himbuan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- l) Menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan;
- m) Membimbing pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara

- jabatan;
- n) Melaksanakan pemrosesan permohonan Surat Keterangan NJOP dan pendaftaran, pemecahan, penggabungan, mutasi dan penghapusan Obyek Pajak;
  - o) Melaksanakan penatausahaan Laporan Bulanan dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
  - p) Menelaah konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional;
  - q) Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profesionalisme di Seksi Ekstensifikasi. Kantor Pelayanan Pajak;
  - r) Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

**g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) pada KPP Pratama Maros dibagi menjadi tiga (3) seksi. Seksi waskon I mempunyai tugas utama melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan. Seksi Waskon II dan Seksi Waskon III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, serta rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Seksi Waskon II memiliki wilayah pengawasan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pangkep dan Seksi Waskon III memiliki wilayah pengawasan di Kabupaten Maros. Rincian tugas-tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut :

- a) Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya;

- c) Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- d) Menetapkan pembuatan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak;
- e) Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching);
- f) Meneliti konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Meneliti Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3);
- h) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3);
- i) Meneliti konsep surat usulan Wajib Pajak (WP)/Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif;
- j) Meneliti usulan Wajib Pajak Patuh;
- k) Meneliti konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l) Meneliti usulan pemeriksaan dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n) Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP);
- o) Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p) Meneliti konsep Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- q) Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r) Meneliti konsep Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS).
- s) Meneliti Perhitungan Lebih Bayar (PLB);
- t) Meneliti penerbitan Bukti Pindahbukuan (Pbk) berdasarkan permohonan WP;
- u) Meneliti Bukti Pindahbukuan (Pbk) secara jabatan;
- v) Memantau penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi;
- w) Meneliti laporan pencabutan ijin penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi;
- x) Meneliti pembukaan segel Mesin Teraan dan pembuatan Berita Acara Pembukaan Segel Mesin Teraan;
- y) Meneliti laporan penelitian pengalihan saldo Bea Meterai dengan Mesin Teraan, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi;
- z) Meneliti proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;

#### **4.2. Hasil Penelitian**

Wajib pajak non efektif adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria. Dimana kriteria wajib pajak non efektif sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak

- c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan.
- e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Wajib pajak non efektif tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT. Penetapan wajib pajak non efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. Permohonan penetapan wajib pajak non efektif harus dilampiri dengan surat pernyataan memenuhi kriteria wajib pajak non efektif dengan menggunakan format. Jangka waktu permohonan penetapan wajib pajak non efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan surat (BPS) diterbitkan. Wajib pajak yang telah melakukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif dan permohonan tersebut diterima setelah dilakukan penelitian maka pihak KPP menerbitkan berita acara sebagai wajib non efektif.

Wajib pajak terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, wajib pajak terdaftar yang ada di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara dapat dilihat dalam tabel berikut.

*Tabel IV.1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara*

<b>Tahun</b>	<b>WP terdaftar</b>
2016	153.964
2017	163.688
2018	174.866

*Sumber : KPP Makassar Utara (data diolah 2019)*

Dapat dilihat pada tabel IV.1 bahwa wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 153.964 wajib pajak, selanjutnya tahun 2017 sebesar 163.688 wajib pajak dan pada tahun 2018 175.866 wajib pajak. Wajib pajak terdaftar terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [3]. Data wajib pajak efektif di kantor pelayanan pajak pratama makassar utara pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut.

*Tabel IV.2. Data Wajib Pajak Efektif 2016-2018*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Efektif</b>
2016	91.075
2017	100.764
2018	111.914

*Sumber : KPP Makassar Utara (data diolah 2019)*

Sedangkan, wajib pajak non efektif adalah status yang diberikan kepada wajib pajak tertentu, dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status wajib pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT

*Tabel IV.3. Data Wajib Pajak Non Efektif 2016-2018*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Non Efektif</b>
2016	62.889
2017	62.924
2018	62.952

*Sumber : KPP Makassar Utara (data diolah 2019)*

Penetapan wajib pajak non efektif dapat dilakukan secara jabatan apabila terdapat data atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. Tujuan penetapan secara jabatan yaitu untuk meningkatkan rasio kepatuhan karena wajib pajak non efektif tidak dihitung sebagai wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Adapun kriteria wajib pajak dapat ditetapkan secara jabatan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Aryo Wijanarko selaku kepala seksi pengawasan dan konsultasi I di seksi pengawasan dan konsultasi I, sebagai berikut:

“Kriteria wajib yang ditetapkan secara jabatan yaitu Wajib pajak yang 3 tahun berturut-turut tidak melapor SPT dan Wajib pajak yang tidak terdapat data pembayaran”. (Wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 20 Mei 2019)

Keberadaan wajib pajak non efektif menjadi beban bagi seluruh KPP karena akan mempengaruhi kinerja dari penerimaan pajak yang didapat oleh KPP tersebut. Akan tetapi, keberadaan wajib pajak non efektif dapat meminimalisir beban administrasi kantor dan wajib pajak non efektif tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP yaitu dengan memberikan konseling serta pengawasan yang baik bagi wajib pajak yang terdaftar secara memadai melalui *Account Representative (AR)* yang ada. Hal ini dilakukan agar setiap wajib pajak tetap aktif dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Yohanes Aryo Wijanarko sebagai berikut :

“Jenis wajib pajak yang dominan dalam penetapan wajib pajak non efektif di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara adalah wajib pajak pensiunan karena dengan adanya PTKP yang cukup tinggi maka uang pensiunan yang diterima tidak melebihi PTKP sehingga dapat mengajukan

permohonan sebagai wajib pajak non efektif". (Wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa jenis wajib pajak yang dominan dalam status non efektif yaitu pensiunan karena adanya PTKP yang berlaku sekarang cukup tinggi. Dengan adanya PTKP terbaru yang berlaku sejak tahun 2016 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010.2016 sebesar Rp54.000.000 per tahun bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak kawin mendapatkan tambahan Rp4.500.000 dan tanggungan sebesar Rp4.500.000. Rata-rata penghasilan yang diterima dari pensiunan kurang dari Rp54.000.000 per tahun atau tidak melebihi PTKP tersebut sehingga pensiunan termasuk dalam kriteria wajib pajak non efektif dengan kategori orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan dibawah PTKP. Wajib pajak yang berstatus non efektif dapat dilakukan pengaktifan kembali jika wajib pajak mengajukan permohonan atau penetapan secara jabatan dalam hal terdapat data atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif [16].

Berdasarkan surat edaran nomor SE-89/PJ/2009 tentang tata cara penanganan wajib pajak non efektif, adapun data yang dimaksud antara lain :

- a. Wajib pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan
- b. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak
- c. Wajib pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- d. Wajib pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali Wajib pajak diketahui atau ditemukan alamatnya.

#### **4.2.1 Upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Makassar Utara**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Bapak Yohanes Aryo Wijanarko selaku kepala seksi pengawasan dan konsultasi I di seksi pengawasan dan konsultasi I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menyatakan

bahwa upaya yang dilakukan pihak AR untuk meminimalisasi wajib pajak non efektif yaitu melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dengan 4 cara sebagai berikut :

1. AR menjalin komunikasi dengan wajib pajak yang ditanganinya

Komunikasi sangat perlu dilakukan oleh pihak AR kepada wajib pajak yang ditanganinya untuk menjaga wajib pajak tetap aktif. Penulis telah melakukan wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko sebagai berikut:

“Komunikasi yang dilakukan AR untuk menjaga wajib pajak aktif dengan cara melakukan peninjauan terhadap wajib pajak non efektif baik melalui media, surat atau peninjauan lapangan secara langsung untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut masih memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak non efektif” (Wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, komunikasi yang dilakukan AR dengan cara melakukan tinjauan terhadap wajib pajak non efektif melalui media komunikasi maupun dengan cara mengirimkan surat dan tinjauan lapangan guna mengetahui wajib pajak tersebut masih memenuhi kriteria atau tidak. Komunikasi yang dilakukan AR lebih bersifat konseling melalui media telepon dan email yang tercantum dalam data wajib pajak. Informasi tersebut dengan cara mengingatkan wajib pajak tentang hak dan kewajibannya, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan klarifikasi.

Komunikasi yang dilakukan pihak AR dalam bentuk surat atau tulisan yaitu mengirimkan surat permintaan data dan klarifikasi wajib pajak yang digunakan AR untuk meminta data/Informasi/Klarifikasi kepada wajib pajak, surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif . Selain itu, jika terjadi potensi kekurangan pembayaran pajak karena adanya data-data dari pihak ketiga, lawan transaksi maupun data internal, maka AR bisa

mengingatkan wajib pajak termasuk juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan klarifikasi tentang data yang dimiliki oleh AR. Sedangkan komunikasi secara lisan menggunakan media telepon.

Untuk wajib pajak non efektif AR melakukan komunikasi dengan cara melihat kondisi lapangan dan selalu memantau apakah betul wajib pajak tersebut masih memenuhi syarat sebagai wajib pajak non efektif. Selain itu AR juga selalu mengingatkan kepada wajib pajak badan yang telah melakukan pembubaran PT untuk disarankan melakukan pencabutan NPWP atas PT tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah wajib pajak non efektif di KPP Pratama Makassar Utara.

## 2. Setiap AR melaksanakan kegiatan visit wajib pajak

Setiap AR melaksanakan kegiatan visit wajib pajak untuk memantau wajib pajaknya sesuai jadwal yang telah ditetapkan di seksi waskon masing-masing. Kegiatan visit yang dilakukan pihak AR adalah melakukan kunjungan ke tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan wajib pajak dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kegiatan visit dapat dilakukan ketika wajib pajak non efektif yang bersangkutan menimbulkan kecurigaan bahwa wajib pajak tersebut sudah tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak non efektif. Kecurigaan yang dimaksud adalah ketika wajib pajak tersebut ditemukan melakukan transaksi dengan pihak lain. Contohnya wajib pajak yang terdapat transaksi dengan pihak ketiga melalui bukti faktur, jika terbukti maka akan dilakukan pengaktifkan kembali sebagai wajib pajak aktif”. (Wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, biasanya kegiatan visit yang dilakukan terhadap wajib pajak badan dan wajib pajak OP yang memiliki usaha. Kegiatan visit ini tidak dilakukan kepada wajib OP pensiunan karena wajib pajak tersebut hanya dilakukan

pemeriksaan administrasi. Kegiatan visit dilakukan tim yang dipimpin oleh kepala seksi dan biasanya juga dilakukan oleh AR dengan jumlah minimal 2 orang dalam 1 tim, dimana nama tim yang bertugas harus tercantum dalam surat tugas yang ditanda tangani oleh kepala kantor pelayanan pajak pratama Makassar utara.

Setiap kunjungan, petugas harus memperlihatkan surat tugas dan meminta tanda terima. Jika wajib pajak menolak menerima AR, maka AR akan membuat berita acara penolakan dilakukan kunjungan. Kunjungan ke lapangan juga dapat dilakukan untuk mengetahui proses bisnis sebenarnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya wajib pajak non efektif ada beberapa kendala yang dialami oleh fiskus ketika melakukan visit yaitu adanya pembuktian lapangan yang menghabiskan banyak energi dan basis data wajib pajak berkurang. Pembuktian lapangan meliputi meminta dokumen misalnya akte pembubaran PT dan keterangan dari pihak ketiga yaitu pihak bank dengan meminta dokumen rekening koran yang menyatakan bahwa betul-betul tidak ada transaksi atas perusahaan tersebut.

### 3. Koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah

Koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah. Wajib pajak OP non efektif sangat erat kaitannya dengan masalah kependudukan, karena salah satu kriteria wajib pajak non efektif yaitu tidak diketahui keberadaanya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko sebagai berikut :

“KPP Pratama Makassar utara melakukan koordinasi ke pihak pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan atau lokasi wajib pajak tersebut melalui SIMPTAP (Sistem Perizinan Satu Atap). Dalam sistem tersebut, pihak KPP bisa mengetahui wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha dalam wilayah tersebut”.  
(Wawancara dengan Bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPP telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota melalui SIMPTAP (Sistem Perizinan Satu Atap). Selain SIMPTAP tersebut, pihak KPP biasanya meminta data informasi ke instansi kelurahan atau kecamatan seperti surat izin usaha yang telah diterbitkan dan surat keterangan pindah domisili. Dengan mendapatkan informasi tersebut, AR dapat melakukan penelusuran terhadap wajib pajak non efektif dengan kriteria tidak ditemukan domisili, maka dapat dilakukan pengaktifan kembali.

“Kita bisa minta bantuan kelurahan/kecamatan setempat untuk memperoleh info tentang usaha atau domisili wajib pajak. Jika benar tidak aktif, kita bisa minta konfirmasi dari kelurahan setempat bahwa usaha wajib pajak benar-benar sudah tutup atau tidak beroperasi lagi di wilayah tersebut”. (Wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 1 Juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas Koordinasi dengan kabupaten diwujudkan dengan cara visit jika wajib pajak tidak ditemukan. Selain itu, AR bisa meminta data SIUP/SITU dari Dinas kabupaten terkait untuk mengetahui wajib pajak apa saja yang diketahui tidak aktif atau wajib pajak yang masih aktif. Jika masih aktif biasanya diketahui wajib pajak masih rutin membayar pajak/retribusi daerah.

4. Koordinasi internal kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara melalui antar seksi terkait

Koordinasi internal kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara melalui antar seksi terkait karena setiap seksi membutuhkan informasi dari seksi lain. Berikut wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko antara lain:

“Koordinasi ini sangat perlu dilakukan dengan baik karena adanya informasi yang dibutuhkan oleh setiap seksi yang terkait. Untuk wajib pajak non efektif seksi yang terkait adalah seksi pelayanan dan seksi pengawasan dan konsultasi

(waskon)". (Wawancara dengan bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 1 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Aryo Wijanarko, koordinasi ini perlu dilakukan dengan baik karena setiap seksi terkait memerlukan informasi dari pihak seksi lain. Dimana, seksi waskon adalah pihak yang melakukan penetapan wajib pajak non efektif, sedangkan pihak pelayanan yang melakukan pencetakan produk hukum. Selain itu, seksi waskon membutuhkan informasi dari seksi terkait tentang wajib pajak non efektif yang telah mengajukan permohonan sebagai wajib pajak aktif kembali. AR di keempat seksi pengawasan dan konsultasi yang ada selalu memantau kondisi wajib pajaknya ke seksi yang terkait. Apabila ditemukan wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya maka AR akan berkoordinasi dengan seksi penagihan untuk menjaga agar setiap wajib pajak tetap aktif membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari upaya yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Makassar Utara, Berdasarkan data di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Yohanes Aryo Wijanarko antara lain sebagai berikut :

"Kami dari pihak KPP telah menjalankan upaya tersebut semaksimal mungkin dengan adanya wajib pajak yang setiap tahun melakukan pengaktifan kembali, namun setiap tahun wajib pajak non efektif juga selalu bertambah". (Wawancara dengan Bapak Yohanes Aryo Wijanarko, 1 Juli 2019)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di KPP Pratama Makassar Utara kepada Bapak Yohanes Aryo Wijanarko selaku kepala seksi pengawasan dan konsultasi I di seksi pengawasan dan konsultasi I, ada 4 upaya yang telah dilakukan yaitu AR menjalin komunikasi dengan wajib pajak yang ditanganinya, setiap AR melaksanakan kegiatan visit wajib pajak,

koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah, dan koordinasi internal kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara melalui antar seksi terkait. Menunjukkan bahwa pihak KPP Pratama Makassar Utara setelah melakukan upaya tersebut setiap tahunnya terdapat wajib pajak non efektif yang melakukan pengaktifan kembali walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan dilihat dari data wajib pajak aktif kembali dari seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara.

#### **4.2.1 Potensi Penerimaan Pajak Yang Hilang dengan adanya Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara**

Wajib pajak non efektif yang ada di KPP Pratama Makassar Utara tentu akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak walaupun persentasinya kecil. Mengenai masalah ini dari pihak KPP sudah memperhatikan adanya wajib pajak non efektif, sehingga terlihat bahwa ada beberapa wajib pajak yang kembali aktif dan memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Akan tetapi keberadaan dari Wajib Pajak Non Efektif tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak sehingga sulit untuk memonitor seluruh Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan tabel dibawah ini penulis dapat menganalisis berapa potensi penerimaan pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif. Berikut adalah data wajib pajak non efektif yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya kembali atau wajib pajak yang aktif kembali:

*Tabel IV.4. Rata-Rata Wajib Pajak Non Efektif Bayar Kembali*

<b>Tahun</b>	<b>WP NE Bayar (Rp)</b>	<b>Jumlah WP NE bayar</b>	<b>Rata-Rata (Rp)</b>
2016	3.010.000.000	1.204	2.500.000
2017	1.606.400.000	502	3.200.000
2018	1.660.000.000	415	4.000.000

*Sumber : KPP Makassar Utara (data diolah, 2019)*

Pada tabel diatas penulis menyajikan jumlah wajib pajak non efektif yang melakukan pembayaran kembali dan/atau memenuhi kembali kewajiban perpajakannya. Rata-rata tersebut dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata WP NE bayar tahun } x = \frac{\text{Total WP NE bayar tahun } x}{\text{Jumlah WP NE bayar tahun } x}$$

Rata-rata WP NE bayar tersebut dijadikan acuan untuk mencari potensi pajak yang hilang di KPP Makassar Utara. Berdasarkan data tersebut penulis ingin mengetahui potensi pajak yang hilang, karena batasan data yang yang diambil hanya berdasarkan jumlah wajib pajak non efektif yang aktif kembali. Dibawah ini dapat dilihat gambaran pajak yang dihasilkan dari adanya wajib pajak non efektif jika diaktifkan kembali :

*Tabel IV.5. Potensi Pajak yang dihasilkan Wajib Pajak Non Efektif*

<b>Tahun</b>	<b>Rata – Rata WP Bayar (Rp)</b>	<b>WP NE (WP)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
2016	2.500.000	62.889	157.222.500.000
2017	3.200.000	62.924	201.356.800.000
2018	4.000.000	62.952	251.808.000.000

*Sumber : KPP Makassar Utara (data diolah 2019)*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa potensi pajak yang dihasilkan dari wajib pajak non efektif dari tahun 2016 dihasilkan sebesar Rp157.222.500.000 selanjutnya pada tahun 2017 dihasilkan sebesar Rp201.356.800.000 dan pada tahun 2018 dihasilkan sebesar Rp251.808.000.000. Pajak yang dihasilkan dengan jika wajib pajak non efektif tersebut diaktifkan kembali dapat dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk menghitung potensi pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif maka penulis akan membandingkan dengan hasil realisasi penerimaan

pajak yang dihasilkan oleh KPP Pratama Makassar Utara, dengan rumus:

$$\text{Capaian pajak yang hilang} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak tahun } x}{\text{Potensi Pajak yang Hilang tahun } x} \times 100\%$$

Dalam tabel berikut ini hasil perhitungan dari potensi pajak yang hilang dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar utara:

*Tabel IV.6. Persentasi Potensi Pajak yang Hilang dengan Adanya WP NE*

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Potensi Pajak yang Hilang (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2016	1.145.344.877.842	157.222.500.000	7,28%
2017	994.828.693.119	201.356.800.000	4,94%
2018	904.284.624.174	251.808.000.000	3,59%

Sumber : KPP Makassar Utara (data diolah 2019)

Persentase pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif di KPP Pratama Makassar Utara kurang dari 10% dimana persentase tertinggi pada tahun 2016 sebesar 7,28% atau sebesar 157.222.500.000, kemudian pada tahun 2017 sebesar 4,94% atau sebesar 201.356.800.000, dan pada tahun 2018 sebesar 3,59% atau sebesar 251.808.000.000. Persentase potensi pajak hilang berdasarkan tabel diatas mengalami penurunan setiap tahunnya karena dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak, akan tetapi potensi pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif di KPP Pratama Makassar Utara mengalami peningkatan karena jumlah wajib pajak non efektif setiap tahun mengalami peningkatan. Namun jika wajib pajak Non efektif tersebut aktif kembali, maka penerimaan pajak setiap tahun mencapai akan target.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setiap Kantor Pelayanan Pajak menghendaki pencapaian target penerimaan pajaknya terpenuhi. Untuk merealisasikannya, masih terdapat kendala yang dialami, salah satunya keberadaan Wajib Pajak Non Efektif. Oleh karena itu, permasalahan wajib pajak non efektif perlu ditangani dengan baik dan benar.

Secara keseluruhan, jumlah Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Makassar Utara tidak terlalu besar namun hal ini tetap akan mempengaruhi penerimaan pajak yang didapat oleh KPP Pratama Makassar Utara. Keberadaan Wajib pajak non efektif tidak dapat dihindari, maka pihak KPP Pratama Makassar Utara melakukan upaya untuk minimalisasi wajib pajak non efektif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini mengenai upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak pratama Makassar utara adalah sebagai berikut :

1. Upaya minimalisasi wajib pajak non efektif di KPP Pratama Makassar Utara yaitu sebagai berikut :
  - a. AR menjalin komunikasi dengan wajib pajak yang ditanganinya
  - b. Setiap AR melaksanakan kegiatan visit wajib pajak
  - c. Koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah
  - d. Koordinasi internal kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara melalui antar seksi terkait

Dapat dilihat setelah dilakukan upaya tersebut setiap tahunnya terdapat wajib pajak non efektif yang melakukan pengaktifan kembali walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan, dilihat dari data wajib pajak aktif kembali dari seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara.

2. Persentase potensi pajak hilang berdasarkan pembahasan diatas, mengalami penurunan setiap tahunnya karena

dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak. Akan tetapi, potensi pajak yang hilang dengan adanya wajib pajak non efektif di KPP Pratama Makassar Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya karena jumlah wajib pajak non efektif setiap tahun mengalami peningkatan.

## **5.2. Saran**

Saran yang diberikan oleh penulis bagi KPP Pratama Makassar Utara, sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan lebih meningkatkan upaya untuk meminimalisasi wajib pajak non efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri Keuangan, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- [2] Inas Salsabila Rahmawati, "Mengembalikan Potensi Pajak yang hilang dengan Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten 2013-2015," *Tugas Akhir*, 2016.
- [3] Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran DJP Nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan*. Jakarta: Menteri Keuangan, 2013.
- [4] Tandra Hermanto Oriza , "Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif untuk mengembalikan potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Surakarta," *Tugas Akhir*, 2014.
- [5] Azwar dan Mulyawan, "Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak," *Jurnal Info Artha Vol.1, No.1, (2017), Hal.60-78*, Maret 2017.
- [6] Ditiningtyas Annisa, "Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia," *Tugas Akhir*, 2018.
- [7] Supramono, *Perpajakan Indonesia*. Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010.
- [8] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- [9] Abdul Halim, *Dasar-dasar Akuntansi Biaya, Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- [10] Direktorat Jenderal Pajak, *Peraturan DJP nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan*

*Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2018.

- [11] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- [12] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Afabeta, 2011.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- [15] A. Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- [16] Direktorat Jenderal Pajak, *Surat edaran nomor SE-PJ 89/PJ/2009 tentang penanganan wajib pajak non efektif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- [17] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.



# LAMPIRAN

## **Lampiran 1 : Data Penelitian**

**DATA WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK</b>
2016	153.964
2017	163.688
2018	174.866

Makassar, 21 Mei 2019  
Operator Console Seksi PDI  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Dian Novita A**

**DATA WAJIB PAJAK EFEKTIF DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK</b>
2016	91.075
2017	100.764
2018	111.914

Makassar, 21 Mei 2019  
Operator Console Seksi PDI  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Dian Novita A**

**DATA WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK</b>
2016	62.889
2017	62.924
2018	62.952

Makassar, 21 Mei 2019  
Operator Console Seksi PDI  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Dian Novita A**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET PENERIMAAN PAJAK (Rp)</b>
2016	1.286.549.999.999
2017	1.133.051.469.321
2018	1.222.519.202.000

Makassar, 21 Mei 2019  
Operator Console Seksi PDI  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Dian Novita A**

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN PAJAK (Rp)</b>
2016	1.145.344.877.842
2017	994.828.693.119
2018	904.284.624.174

Makassar, 21 Mei 2019  
Operator Console Seksi PDI  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Dian Novita A**

**DATA WAJIB PAJAK NE YANG DIAKTIFKAN KEMBALI  
DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WAJIB PAJAK</b>	<b>WP NE BAYAR</b>
2016	1.204	3.010.000.000
2017	502	1.606.400.000
2018	415	1.660.000.000

Makassar, 21 Mei 2019  
Operator Console Seksi PDI  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Dian Novita A**

## **Lampiran 2 : Daftar Wawancara**

## WAWANCARA

Narasumber : Yohanes Aryo Wijanarko

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Hari/Tanggal : Senin/20 Mei 2019 dan Senin/1 Juli 2019

Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar  
Utara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Jumlah Wajib pajak dengan kriteria seperti apa yang paling banyak di berikannya status Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara?	Jenis wajib pajak yang dominan dalam penetapan wajib pajak non efektif di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara adalah wajib pajak pensiunan karena dengan adanya PTKP yang cukup tinggi maka uang pensiunan yang diterima tidak melebihi PTKP sehingga dapat mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif
2	Apa saja kendala yang dialami oleh pihak fiskus dalam menangani masalah wajib pajak Non Efektif	adanya pembuktian dilapangan yang menghabiskan banyak energi dan basis data wajib pajak berkurang.
3	Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama makassar Utara	Upaya yang dilakukan pihak AR untuk meminimalisasi wajib pajak non efektif yaitu melakukan pengawasan terhadap wajib

	dalam menangani atau meminimalisasi masalah Wajib Pajak Non Efektif?	<p>pajak dengan 4 cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. AR menjalin komunikasi dengan wajib pajak yang ditanganinya</li> <li>b. Setiap AR melaksanakan kegiatan visit wajib pajak</li> <li>c. Koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah</li> <li>d. Koordinasi internal kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara melalui antar seksi terkait</li> </ol>
4	Komunikasi yang seperti apa yang dilakukan AR untuk menjaga wajib pajak tetap aktif ?	Komunikasi yang dilakukan AR untuk menjaga wajib pajak aktif dengan cara melakukan peninjauan terhadap wajib pajak non efektif baik melalui media, surat atau peninjauan lapangan secara langsung untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut masih memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak non efektif.
5	Bagaimana kegiatan visit yang dilakukan oleh setiap AR untuk memantau wajib pajaknya?	Kegiatan visit yang dilakukan pihak AR adalah melakukan kunjungan ke tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan wajib pajak.
6	Siapa saja pihak pemerintah daerah yang	KPP Pratama Makassar utara melakukan koordinasi ke pihak

	dilakukan koordinasi ?	pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan atau lokasi wajib pajak tersebut melalui SIMPTAP (Sistem Perizinan Satu Atap)
7	Mengapa AR harus melakukan koordinasi internal dengan seksi” yang terkait dengan wajib pajak ?	Koordinasi ini sangat perlu dilakukan dengan baik karena adanya informasi yang dibutuhkan oleh setiap seksi yang terkait. Untuk wajib pajak non efektif seksi yang terkait adalah seksi pelayanan dan seksi pengawasan dan konsultasi (waskon)

Makassar, 2 Juli 2019  
Kepala Seksi Waskon I  
KPP Pratama Makassar Utara,

**Yohanes Aryo Wijanarko**

**Lampiran 3 : PER- NO 20/PJ/2013**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER - 20/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,  
PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,  
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN  
PENGUKUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA  
DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai

pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.

4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat menjadi KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
5. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat menjadi KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
6. KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru.
7. KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dari KPP Lama.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
9. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat menjadi SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
11. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
12. Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang menyatakan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikabulkan.
13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

- profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Aplikasi e-Registration adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.
  16. Surat Pengiriman Dokumen adalah surat yang diterbitkan melalui Aplikasi e-Registration yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengirimkan dokumen yang disyaratkan.
  17. Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak telah diterima secara lengkap.

## BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

### Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

#### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
    - 1) hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
    - 2) menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan

- penghasilan dan harta; atau
- 3) memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,  
yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
- 1) hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
  - 2) menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
  - 3) memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,  
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); dan
- e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  - (5) Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga.
  - (6) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak

melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
- (3) Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian.
- (4) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), wajib mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen

yang telah ditandatangani.

- (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir pendaftaran tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan:

- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
- b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi:
- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pe  
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
    - 2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau
  - b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerja:  
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan
    - 2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  - c. Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)  
    - 1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bentuk usaha tetap;
    - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung;
    - 3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
  - d. Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)  
    - 1) fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
    - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 3) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
    - 4) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

- e. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana d  
1) surat penunjukan sebagai Bendahara; dan  
2) Kartu Tanda Penduduk.
  - f. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertent  
1) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;  
2) surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan  
3) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang  
Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  - c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (6), KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- (2) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPP dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- (2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

- (3) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar.

#### Bagian Kedua

### Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

#### Pasal 9

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak;atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  - b. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;

- c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- d. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- e. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- f. Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya;
- g. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
- h. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
- i. Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami;
- j. Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;atau
- l. Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

(5) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

#### Pasal 10

(1) Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan

- menggunakan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
  - (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
  - (4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan lengkap melalui Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  - (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  - (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
  - (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
  - (8) Dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), permohonan penghapusan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
  - a. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
  - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
  - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
  - d. surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:

- a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ke KPP.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
  - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP juga mempertimbangkan:
  - a. utang pajak; dan
  - b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
    - 1) pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
    - 2) gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP;
    - 3) keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP;
    - 4) banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP;
    - 5) pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP; dan
    - 6) peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
  - c. Status seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
    - 1) penagihannya sudah daluwarsa;
    - 2) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
    - 3) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
  - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
  - d. seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat.
- (5) Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:

- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
  - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terdapat rekomendasi penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, namun:
    - 1) terdapat utang pajak;
    - 2) terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan/atau
    - 3) terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak cabang yang belum dihapus, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat.
- (6) Dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
- a. 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) atau Pasal 11 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi; atau
  - b. 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) atau Pasal 11 ayat (7), dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak badan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

#### Pasal 14

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak;
- b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

- c. seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diajukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat,

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

### BAB III PENGUSAHA KENA PAJAK

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

##### Pasal 15

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

##### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak sebagai Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melaporkan usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- (3) Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  - (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pengukuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
  - (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), permohonan pengukuhan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir pengukuhan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP atau KP2KP memberikan Bukti Penerimaan

- Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

### Pasal 18

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3), meliputi:

a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 2) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- 3) surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

b. Untuk Wajib Pajak badan:

- 1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
- 3) dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- 4) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

c. Untuk Wajib Pajak badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation):

- 1) fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing;
- 4) dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- 5) surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

#### Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) atau Pasal 17 ayat (6), KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KPP atau KP2KP melakukan Verifikasi dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengabulkan permohonan Wajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengabulkan permohonan Wajib Pajak, KPP atau KP2KP menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan KPP atau KP2KP tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP atau KP2KP harus menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan tanggal pengukuhan adalah hari kerja ke-5 (lima) setelah tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pengusaha yang diwajibkan untuk melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, KPP dapat mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- (2) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

- (3) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Tanggal penerbitan yang tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan secara jabatan adalah sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### Bagian Kedua

### Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

#### Pasal 21

- (1) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap:
  - a. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif;
  - b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya;
  - c. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain;
  - e. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - f. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain; atau
  - g. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. atas permohonan Pengusaha Kena Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.
- (4) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi apabila pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap:
- a. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  - b. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
  - c. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lainnya;
  - d. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak;
  - e. Pengusaha Kena Pajak selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; atau
  - f. Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- (5) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dalam hal pencabutan tersebut terkait dengan:
- a. hasil sensus pajak nasional;
  - b. hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau
  - c. hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

## Pasal 22

- (1) Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

- (2) Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
- (8) Dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), permohonan pencabutan

- pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - (3) Pengusaha Kena Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penghapusan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
  - (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 22 ayat (4) meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara:
    - a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
    - b. melalui pos; atau
    - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
  - (6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke KPP.
  - (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
  - (8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
    - a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Pengusaha Kena Pajak; atau
    - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### Pasal 24

- (1) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

- (2) Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
  - b. Pengusaha Kena Pajak tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, KPP memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau
  - b. Penerbitan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) atau Pasal 23 ayat (7).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan KPP tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengawasan Terhadap Pengusaha Kena Pajak

Pasal 26

- (1) KPP melakukan pengawasan terhadap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan selama Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konfirmasi lapangan dan KPP berwenang meminta dokumen yang diperlukan kepada Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Pengusaha Kena Pajak harus memberikan dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
  - a. dasar untuk melakukan perubahan data Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam sistem administrasi perpajakan;
  - b. bahan pertimbangan untuk melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; atau
  - c. dasar untuk melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 27

Dalam hal dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengumumkan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

BAB IV  
TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK  
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 28

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak baru.
- (2) Termasuk dalam perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  - c. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi;
  - d. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi;
  - e. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR; dan/atau
  - f. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT ALAM JAYA semula status permodalannya sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT ALAM JAYA dengan permodalan sebagai Penanaman Modal Asing.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

- huruf a diajukan melalui permohonan dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
- (2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
  - (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
  - (4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
  - (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
  - (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
  - (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), permohonan perubahan data dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir perubahan data tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 29 ayat (4) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:

- a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.
- (6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak ke KPP.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### Pasal 31

Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b apabila:

- a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan
- b. Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak tidak mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30.

#### Pasal 32

Dalam hal KPP melakukan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak baik atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.

BAB V  
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 3 (tiga) digit terakhir 000 (status domisili) yang tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain dapat mengajukan permohonan pemindahan dengan menggunakan Formulir Pemindahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (3) Permohonan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Wajib Pajak yang telah mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Lama.
- (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara unggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), permohonan pemindahan dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dan menyampaikan ke KPP Lama.

- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pindah ke wilayah kerja KPP lain.
- (5) Penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung ke KPP Lama atau melalui KP2KP ;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (6) Dalam hal formulir dan dokumen disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan pindah ke KPP Lama.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP Lama memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap berlaku ketentuan:
  - a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### Pasal 35

- (1) Berdasarkan permohonan pindah yang sudah diberikan Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) dan Pasal 34 ayat (7), KPP Lama memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KPP Lama melakukan Verifikasi dalam rangka pemindahan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Baru dalam hal hasil Verifikasi menunjukkan bahwa:
- a. tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak tidak berada di wilayah kerja KPP Lama; dan
  - b. terhadap Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.
- (5) Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Baru dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah karena sedang dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tetap dilakukan di KPP Lama sampai dengan Wajib Pajak dipindah ke KPP Baru.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari KPP Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), KPP Baru menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tembusan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan

Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterima.

- (2) KPP Baru mengirimkan tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan ke KPP Lama.
- (3) Tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru adalah sesuai dengan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Lama.

#### Pasal 37

Dalam hal KPP Lama telah menerima tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), KPP Lama mengirim berkas Wajib Pajak yang bersangkutan, dilampiri dengan uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada KPP Baru, antara lain:

- a. jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
- b. tindakan penagihan yang telah dilakukan atas tunggakan pajak; atau
- c. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak yang belum diselesaikan,

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tembusan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari KPP Baru.

#### Pasal 38

Direktur Jenderal Pajak dapat memindahkan tempat pendaftaran Wajib Pajak ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa KPP tempat Wajib Pajak terdaftar tidak sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.

#### Pasal 39

Wajib Pajak badan atau orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 3

(tiga) digit terakhir selain 000 (status cabang) yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, harus mendaftarkan diri dan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Baru serta mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan/atau permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ke KPP Lama.

## BAB VI PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
  - e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  
- (2) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
  
- (3) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan

dalam rangka penetapan Wajib Pajak non efektif.

- (4) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif, tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (5) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
- (2) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (3) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

## Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak non efektif tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 41 ayat (4) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:
  - a. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  - b. melalui pos; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.
- (6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif ke KPP.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
  - a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

## Pasal 43

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 huruf b apabila:

- a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
- b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau Pasal 42.

#### Pasal 44

Dalam hal KPP melakukan penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif baik atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif tersebut kepada Wajib Pajak.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 45

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 46

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak membatalkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dicabut tersebut dinyatakan tetap berlaku.  
Pasal 47

(1) Dokumen berupa:

- a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

- ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2);
- b. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  - d. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2);
  - e. Surat Pengiriman Dokumen,
  - f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); dan
  - g. Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Dokumen berupa:

- a. Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2); dan
- b. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Dokumen berupa:

- a. Formulir Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2);
- b. Surat Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a;
- c. Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a; dan
- d. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b,

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Dokumen berupa:

- a. Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2);
- b. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- c. Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2);
- e. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan Pasal 35 ayat (3) huruf a; dan
- f. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b,

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

- 161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2008 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda;
  - f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
  - g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga;
  - h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
  - i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration; dan
  - j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Pasal 49

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Mei 2013  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY

**Lampiran 4 : Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif**

**SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**

**SURAT PERNYATAAN  
WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ..... 1)  
NPWP ..... 2)  
Alamat ..... 3)

Bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak:

Nama ..... 4)  
NPWP ..... 5)  
Alamat ..... 6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif dengan alasan:<sup>7)</sup>

- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
  - Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
  - Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Alasan lain .....

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun.

..... (tj-bh.ijn)<sup>8)</sup>

Wajib Pajak/Pengurus<sup>9)</sup>

Nama.....<sup>10)</sup>

**Lampiran 5 : Berita Acara Penetapan/Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif**

BERITA ACARA PENETAPAN/PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH .....**<sup>1)</sup>  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK .....**<sup>2)</sup>

BERITA ACARA  
PENETAPAN/PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF  
NOMOR .....

<sup>3)</sup>

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....<sup>4)</sup>  
telah dilakukan.<sup>5)</sup>

- Penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif
- Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif
- Pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Aktif

terhadap Wajib Pajak:

Nama .....<sup>6)</sup>  
NPWP .....<sup>7)</sup>  
Alamat .....<sup>8)</sup>

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut permohonan tanggal  
...../sebagai tindak lanjut secara jabatan<sup>9)</sup>, dengan alasan .....

.....<sup>10)</sup>

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di.....<sup>11)</sup>

Mengetahui  
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,

Account Representative,

Nama .....<sup>12)</sup>  
NIP. ....<sup>13)</sup>

Nama .....<sup>14)</sup>  
NIP. ....<sup>15)</sup>

**Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Penetapan WP Non Efektif/Penolakan Penetapan WP Non Efektif/Pengaktifan Kembali WP Non Efektif**

**SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF/  
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF/  
PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....<sup>1)</sup>  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....<sup>2)</sup>**

Nomor .....<sup>3)</sup> ..... (gg-bh-ttn)<sup>4)</sup>  
Sifat Sangat Segera  
Lampiran :  
Hal : Pembitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif/Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif/Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif<sup>5)</sup>  
Yth .....<sup>6)</sup>  
NPWP .....<sup>7)</sup>  
Di .....<sup>8)</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Wajib Pajak:

Nama .....<sup>9)</sup>  
NPWP .....<sup>10)</sup>  
Alamat .....<sup>11)</sup>

dinyatakan tidak memenuhi/memenuhi<sup>12)</sup> kriteria untuk:<sup>13)</sup>

- Ditetapkan sebagai WP Non Efektif  
 Diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak Aktif.

dengan alasan: .....  
.....<sup>14)</sup>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Seksi Pelayanan,

Nama .....<sup>15)</sup>  
NIP. ....<sup>16)</sup>

## **Lampiran 7 : Surat Permohonan Pra Penelitian**

Nomor : 045 /IL-PBSW/S-2019  
Hal : Permohonan Pra Penelitian  
Lampiran :-

Kepada Yth.,  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Di-  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Bosowa, kami bermaksud memohon kesediaannya memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Politeknik Bosowa untuk dapat melaksanakan Pra Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dalam rangka pembuatan Tugas Akhir dengan judul "Upaya Pengembalian Potensi Pajak Yang Hilang Melalui Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara".

Adapun Mahasiswa yang akan melaksanakan pra penelitian sebagai berikut:

Nama : NURFITRI, S  
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare/21 Mei 1998  
NIM : 016 04 016  
Program Studi : Perpajakan  
Data yang dibutuhkan : 1). Data Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2016-2018  
2). Data Wajib Pajak Non Efektif  
3). Data Penerimaan Pajak yang hilang 2016-2018  
4). Gambaran Umum Perusahaan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, selanjutnya kami bersedia untuk membahasnya lebih lanjut jika dibutuhkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**POLITEKNIK BOSOWA**  
Direktur,



**Dr. H. DAUSDILL AKRIM, M.My**

Contact Person:  
Ka. Prodi Perpajakan:  
• Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. (085 241 540 415)  
Mahasiswa yang mengajukan permohonan:  
• Nurfitri, S (085 399 929 298)

**Lampiran 8 : Surat Balasan Permohonan Pra Penelitian**



**Lampiran 9 : Surat Permohonan Penelitian**

Nomor : 164/EL-PBSW/IV-2019  
Hal : Permohonan Penelitian  
Lampiran >

Kepada Yth.  
**Kepala Kantor DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara**  
Di-  
Tempat

Dengan hormat,


Dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Bosowa, kami bermaksud memohon kesediaannya memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Politeknik Bosowa untuk dapat melaksanakan Penelitian di KPP Pratama Makassar Utara dalam rangka pembuatan Tugas Akhir dengan judul "UPAYA MINIMALISASI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA".

Adapun Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian sebagai berikut:

Name : Nurfitri S  
Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 21 Mei 1998  
NIM : 016 04 016  
Program Studi : Perpejakan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, selanjutnya kami bersedia untuk membahasnya lebih lanjut jika dibutuhkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**POLITEKNIK BOSOWA**  
Direktur,



Des N. Djuseli Akrim, M.M.

Contact Person:

Ka. Prodi Perpejakan:

• Nurul Afifah, S.E., M.Ak (081 319 633 469)

Mahasiswa yang mengajukan permohonan:

• Nurfitri S (085 399 929 298)

**Lampiran 10 : Surat Balasan Permohonan Penelitian**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN HRIS BUNDWALJO MALL, MAKASSAR 90222  
TELEPON (PUSAT) 0411-5022041/5022042, FAKS 0411-5022043, 0411-5022044  
LAPANGAN SPORTS DAN PENGADAAN PANGRAJARA 0411-5019122  
EMAIL: [info@djpd.go.id](mailto:info@djpd.go.id) | [www.djpd.go.id](http://www.djpd.go.id)

Nomor : S-153/WPJ-15/BD-05/2019  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 Mei 2019

Yth. Direktur Politeknik Bosowa  
Jln. Kagasa Raya No.23  
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Saudara nomor : 162/EL-PBSW/IV-2018 tanggal 25 April 2019 tentang Persetujuan Izin untuk mengadakan Penelitian atas nama :


Nama : Nurfaris  
NIM : 016 04 016  
Program Studi : Perpajakan  
Judul Penelitian : Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Makassar Utara.

dengan ini Karwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft copy dimaksud dapat dikirm melalui email ke alamat sebagai berikut : [permustakasan@pajak.go.id](mailto:permustakasan@pajak.go.id).

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pth. Kepala Bidang P2Humas



Sri Banun Maridaf

**Lampiran 11 : Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

JALAN UPP 63 MONDOLUWIM 4 DEWIKELANGKUNEGARA, MAKASSAR UTARA  
TELEPON (0411) 481739, FAKS (0411) 481904, SITUS www.djpp.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN BAYAN PAJAK (021) 190206  
EMAIL : [dirjen@djpp.go.id](mailto:dirjen@djpp.go.id), [info@djpp.go.id](mailto:info@djpp.go.id)

SURAT KETERANGAN  
NOMOR.KET.228/WPJ.15/KP.01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Syamsinar, S.P., M.Comm.  
jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa(i) atas nama:

nama : Nuffri S  
nim : 016 04 016  
universitas : Politeknik Bosowa Makassar  
program studi : Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada tanggal 29 Juli 2019 dengan judul yang ditulis **Upaya Minimisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Makassar Utara**, sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor ND-280/WPJ.15/BO.05/2019 tanggal 07 Mei 2019 Hal Persetujuan Izin Penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian pada KPP Pratama Makassar Utara dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 29 Juli 2019  
Kepala Kantor,

Syamsinar

## **Lampiran 12 : Dokumentasi Penelitian**


1. Dokumentasi pengambilan data penelitian



2. Dokumentasi pada saat wawancara



**Lampiran 13 : Struktur Organisasi KPP Makassar Utara**



**Lampiran 14 : Skejul Pembuatan Tugas Akhir**

**JADWAL KEGIATAN TUGAS AKHIR (TA)  
PROGRAM STUDI PROPAKSIAN  
TEKNIK ALIRAN MIE 2019/2019**

Sudip Rigo Albar / Ujawa Miconatikus Wajidi Puji Noto Estanto di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara







Fasilitas TA		Perencanaan TA		Agustus 2019											
1. Matriks 1		(01/08/2019)		Maret 2019		April 2019		Mei 2019		Juni 2019		Juli 2019		Agustus 2019	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Perencanaan TA</b>														
	1. Menyiapkan proposal														
	2. Menyiapkan proposal														
<b>B</b>	<b>Pendataan lapangan TA</b>														
	1. Melakukan observasi lapangan														
	2. Menyiapkan laporan														
	3. Menyiapkan bab pendahuluan														
	4. Menyiapkan bab pendahuluan														
	5. Menyiapkan bab pendahuluan														
<b>C</b>	<b>Penyusunan laporan TA</b>														
	1. Menyiapkan laporan														
	2. Menyiapkan laporan														
	3. Menyiapkan laporan														
	4. Menyiapkan laporan														
	5. Menyiapkan laporan														
	6. Menyiapkan laporan														
	7. Menyiapkan laporan														
	8. Menyiapkan laporan														
	9. Menyiapkan laporan														
	10. Menyiapkan laporan														
	11. Menyiapkan laporan														
	12. Menyiapkan laporan														
	13. Menyiapkan laporan														
	14. Menyiapkan laporan														
	15. Menyiapkan laporan														
	16. Menyiapkan laporan														
	17. Menyiapkan laporan														
	18. Menyiapkan laporan														
	19. Menyiapkan laporan														
	20. Menyiapkan laporan														
	21. Menyiapkan laporan														
	22. Menyiapkan laporan														
	23. Menyiapkan laporan														
	24. Menyiapkan laporan														
	25. Menyiapkan laporan														
	26. Menyiapkan laporan														
	27. Menyiapkan laporan														
	28. Menyiapkan laporan														
	29. Menyiapkan laporan														
	30. Menyiapkan laporan														
	31. Menyiapkan laporan														
	32. Menyiapkan laporan														
	33. Menyiapkan laporan														
	34. Menyiapkan laporan														
	35. Menyiapkan laporan														
	36. Menyiapkan laporan														
	37. Menyiapkan laporan														
	38. Menyiapkan laporan														
	39. Menyiapkan laporan														
	40. Menyiapkan laporan														
	41. Menyiapkan laporan														
	42. Menyiapkan laporan														
	43. Menyiapkan laporan														
	44. Menyiapkan laporan														
	45. Menyiapkan laporan														
	46. Menyiapkan laporan														
	47. Menyiapkan laporan														
	48. Menyiapkan laporan														
	49. Menyiapkan laporan														
	50. Menyiapkan laporan														
	51. Menyiapkan laporan														
	52. Menyiapkan laporan														
	53. Menyiapkan laporan														
	54. Menyiapkan laporan														
	55. Menyiapkan laporan														
	56. Menyiapkan laporan														
	57. Menyiapkan laporan														
	58. Menyiapkan laporan														
	59. Menyiapkan laporan														
	60. Menyiapkan laporan														
	61. Menyiapkan laporan														
	62. Menyiapkan laporan														
	63. Menyiapkan laporan														
	64. Menyiapkan laporan														
	65. Menyiapkan laporan														
	66. Menyiapkan laporan														
	67. Menyiapkan laporan														
	68. Menyiapkan laporan														
	69. Menyiapkan laporan														
	70. Menyiapkan laporan														
	71. Menyiapkan laporan														
	72. Menyiapkan laporan														
	73. Menyiapkan laporan														
	74. Menyiapkan laporan														
	75. Menyiapkan laporan														
	76. Menyiapkan laporan														
	77. Menyiapkan laporan														
	78. Menyiapkan laporan														
	79. Menyiapkan laporan														
	80. Menyiapkan laporan														
	81. Menyiapkan laporan														
	82. Menyiapkan laporan														
	83. Menyiapkan laporan														
	84. Menyiapkan laporan														
	85. Menyiapkan laporan														
	86. Menyiapkan laporan														
	87. Menyiapkan laporan														
	88. Menyiapkan laporan														
	89. Menyiapkan laporan														
	90. Menyiapkan laporan														
	91. Menyiapkan laporan														
	92. Menyiapkan laporan														
	93. Menyiapkan laporan														
	94. Menyiapkan laporan														
	95. Menyiapkan laporan														
	96. Menyiapkan laporan														
	97. Menyiapkan laporan														
	98. Menyiapkan laporan														
	99. Menyiapkan laporan														
	100. Menyiapkan laporan														

Handwritten notes and signatures in the right margin of the Gantt chart, including names like 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and dates.

Widyadikarya Kelas / Program Studi	Praktikologi 10.1	Praktikologi 10	Praktikologi 10
 Dhuha'atun N. K. WANI Tanggal: 07/11/2019	 Dhuha'atun N. K. WANI Tanggal: 08 - 11 - 2019	 Dhuha'atun N. K. WANI Tanggal:	 Nurfitri L Tanggal:

**Lampiran 15 : Format Bimbingan Tugas Akhir**

**BIMBINGAN PEMBUNGAN TUGAS AKHIR (TA)  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

<b>JUDUL TA</b>		Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara	
<b>PELAKSANA TA</b>		NURFITRI S	
<b>PEMBIMBING TA</b>		1. Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si 2. Imron Burhan, S.Pd., M.Pd	
BIM. BZ	TANGGAL	TOPIC BIMBINGAN	PARAF DAN NAMA PEMBIMBING
1.	29/5/2019	Pembahasan	 SRI NIRMALA SARI
2.	3/7/2019	Pembahasan	 SRI NIRMALA SARI
3.	11/7/2019	Pembahasan	 SRI NIRMALA SARI
4.	15/7/2019	Pembahasan	 SRI NIRMALA SARI
5.	14/8/2019	Disc	 SRI NIRMALA SARI
6.			
7.			
8.			
Catatan :		Mengetahui,	
		Kelua Program Studi	Komis TA Program Studi
		 (Nurul Afifah, S.E., M.Ak.) Tanggal: 19/7/2019	 (Ilham S.S.T., M.Ak.) Tanggal: 19/7/2019

**BIMBINGAN PEMBUTAN TUGAS AKHIR (TA)  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

<b>JUDUL TA</b>		Upaya Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara	
<b>PELAKSANA TA</b>		NURFITRI, S	
<b>PEMBIMBING TA</b>		1. Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si 2. Imron Burhan, S.Pd., M.Pd	
BIM. KE	TANGGAL	TOPIK BIMBINGAN	PARAF DAN NAMA PEMBIMBING
1	2/5/19	pendahuluan	Ma
2	14/7/19	pendahuluan, part. ke-1	Ma
3	16/7/2019	pendahuluan / pembisa	Ma
4	19/7/2019	Acc	Ma
5			
6			
7			
8			
<b>Catatan :</b>		<b>Mengetahui,</b>	
		Ketua Program Studi	Komis TA Program Studi
		 (Nurul Affan, S.E., M.Ak.)	 (Ilham S ST, M.Ak)
		Tanggal: 19/7/2019	Tanggal: 19/7/2019

## **Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup**

## Daftar Riwayat Hidup



### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nurfitri. S  
Tempat & Tanggal Lahir : Pare-Pare, 21 Mei 1998  
Alamat : Labulang Desa Patobong  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Hp : 085399929298  
Email : Nurfitri\_suardi@yahoo.com  
Agama : Islam

### 2. Riwayat Pendidikan

SMK NEGERI 1 PINRANG : 2013-2016  
SMP NEGERI 4 MAT. SOMPE : 2010-2013  
SD NEGERI 164 PATOBONG : 2004-2010  
POLITEKNIK BOSOWA : 2016-2019

### 3. Pendidikan Non Formal

Kursus Komputer di Aisyah Computer Pinrang

Makassar, Agustus 2019

.....